

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI PADA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT SBY)

MUHAMMAD REVIO, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
muhammadrevio786@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract : *The high rate of sexual violence against children perpetrated by perpetrators of sexual violence is a concern of every party, so in this case it can give a deterrent effect, so a rule of castration is made. Castration is a punishment for sex offenders, it is also a procedure for someone to remove the function of their testicles so that they cannot feel libido and become infertile. This castration has two different types of procedures. First with surgical procedures, second with chemical procedures, in surgical castration, or testicular surgery, the effects are permanent. But in chemical castration, drugs will be given periodically to reduce testosterone levels in the body, so that sex drive will decrease. The purpose of this research is to find out the arrangements for castration in Indonesia for perpetrators of the crime of rape against children and to find out the judge's considerations in making a decision in case Number 695/PID.SUS/2019/PT SBY. The method used is the normative legal research method, where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data. The data analysis used in this study is qualitative analysis, namely observing legal phenomena without using measuring instruments that produce numbers in the form of information that can only be assessed by using laws and regulations, theoretical views and conceptions, experts and logic, related to juridical studies of castration punishment for perpetrators of rape.*

Keywords: *indonesian castration punishment, perpetrators of child rape, sexual violence.*

Abstract : Tinggi nya angka kekerasan seksual terhadap anak yang di lakukan oleh pelaku kekerasan seksual sehingga menjadi perhatian dari setiap pihak, maka dalam hal ini dapat memberi efek jera maka dibuatlah suatu aturan hukuman kebiri. kebiri adalah hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, juga merupakan sebuah prosedur bagi seseorang untuk menghilangkan fungsi testisnya sehingga mereka tidak bisa merasakan libido dan menjadi mandul. Tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukuman kebiri di indonesia bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat keperustakaan. adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli serta logika, terkait kajian yuridis terhadap hukuman kebiri pada pelaku pemerkosaan.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri Indonesia, Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak, Kekerasan Seksual.

A. Pendahuluan

Kejahatan kekerasan seksual di indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU perlindungan anak dianggap belum efektif sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Kebiri adalah hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, juga merupakan sebuah prosedur bagi seseorang untuk menghilangkan fungsi testisnya sehingga mereka tidak bisa merasakan libido dan menjadi mandul. Pengebirian ini memiliki dua jenis prosedur yang berbeda. Pertama dengan prosedur pembedahan kedua dengan proses kimia, Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang (Azmil, 2022). Dalam UU No.17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap

terhadap anak, memberi efek jera terhadap perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi rehabilitasi bagi pelaku.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penurunan angka kejahatan seksual dengan melakukan upaya hukum kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ketubuh seseorang. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang di suntikan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan masa tulang sehingga tulang dapat dengan mudah menjadi keropos dan mengurangi kerapatan masa tulang sehingga kemungkinan besar resiko tulang akan patah. Dampak dari suntik tersebut juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Karena dari efek negatif itulah memunculkan seorang pria akan menjadi feminim dan dapat menjadi penuaan dini pada. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual (Supiyati, 2020).

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. Di era modern, tujuan pegebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pegebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya, Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA).¹³ Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron (Nurul, 2017). Kebiri kimia diharapkan dapat membuat seseorang yang akan melakukan pelecehan seksual berfikir kembali sebelum melakukan perbuatan tersebut karna jika terbukti dan ada laporan maka bersiap untuk kehilangan nafsu seksnya (Manggala, 2021).

Meskipun hukuman tambahan berupa kebiri kimia telah diberlakukan sejak 25 Mei 2016 dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi peningkatan sepanjang 2019-2021, dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mencatat angka laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 yang meningkat menjadi 11.278 kasus pada 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021 dengan rincian 45 % dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut membuktikan tidak efektifnya penerapan peraturan terkait perlindungan terhadap anak dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual sekaligus membuktikan tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Angger, 2014).

Pada dasarnya pemberian pegebirian kimia merupakan suatu bentuk treatment terhadap si pelaku kejahatan seksual, seperti yang dipraktikkan dibanyak negara lain, kebiri kimia bertitik tolak dari filosofis rehabilitasi. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai orang yang sakit. Karena sakit, konsekuensinya adalah dia perlu diobati. Bahwa pelaku kejahatan seksual itu dihukum berat, masuk akal. Tetapi kebirinya sendiri bukan bagian dari hukuman, apalagi sebagai sanksi pemberatan (Achmad, 2019). Pemerkosaan atau dalam bahasa belanda disebut *verkrachting* merupakan kejahatan terhadap kesusilaan

(*schennis der eerbaarheid*) sebagaimana perbuatan-perbuatan yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan terhadap kesusilaan ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan itu dan tanpa kemauan yang dikehendaki seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosakan berarti menundukkan dengan kekerasan.

Sementara pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memperkosakan, melanggar dengan kekerasan. Jika mencermati makna tersebut di atas, diketahui bahwa perkosaan (pemerkosakan) memiliki unsur : memaksa, dengan kekerasan, menggagahi. Sementara menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar, Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa: “Pemerkosakan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan sperma”, Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah : “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

Bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan HAM. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan bartabat sebagai manusia seutuhnya. Defenisi perlindungan anak UU No.35 tahun 2014 dalam pasal 1 ke 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain memberikan defenisi perlindungan anak yang sifat nya lebih general, UU No 35 ThauN 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ke 15 yang memberi pengertian bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Ratri, 2020). Semakin marak terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Anak sebagaimana mestinya harus dilindungi pemerintah agar kelak menjadi generasi penerus bangsa. Pada tahun 2019 PN Mojokerto memutus perkara dengan nomor register 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan amar putusan hukuman kebiri kepada Terdakwa Aris (20) yang terbukti melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan putusan tersebut merupakan putusan pertama di Indonesia menerapkan penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Psikolog klinis fakultas psikologi UI, Kristi poerwandari juga menilai, Hukuman kebiri berpotensi salah arah. Menurut ia, hukuman tersebut hanya akan memunculkan asumsi dimasyarakat bahwa, tidak ada yang perlu dibenahi dari biologi atau cara hidup dalam masyarakat. Hukuman tersebut, juga hanya akan membentuk anggapan dimasyarakat bahwa kekerasan seksual 100% terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki andil ataupun dalam menciptakan manusia agresif tersebut. “jadi sebenarnya pelaku itu dari semua karakteristik bisa siapa saja. Sangat bervariasi dan pelakunya sangat eterogen,” ia menambahkan, hukuman kebiri justru akan menciptakan pengkotak-kotakkan dimasyarakat antara pelaku dan kita (Supriadi, 2016).

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena kan membutuhkan data-data yang bersifat keperpustakaan. Teknik pengumpulan datayang digunakan pertama, Editing tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya,kejelasan makna,kesesuaian serta relefansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk membacakan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Kedua, pengelompokan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan

angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli, serta logika, terkait kajian yuridis terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Geri, 2023). Hak Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendakan sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak: a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamannya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua; d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuannya sendiri; e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuannya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; f) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; g) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; h) Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan j) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, bereaksi dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perpu No. 1 Tahun 2016) pada 25 Mei 2016 adalah karena kegentingan yang memaksa dalam pengertiannya menurut Jimly Asshiddiqie sebagai subjektifitas Presiden menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pegaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana, Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (Anastasia, 2015).

Pada praktiknya, penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual belum dilaksanakan secara efektif dalam penegakan hukum di Indonesia meskipun telah ada aturan yang mengaturnya. Salah satu faktornya dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didukung dengan belum dikeluarkan terkait tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dimana terhadap peraturan pelaksanaan kebiri kimia baru ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah 4 tahun setelahnya yaitu pada 7 desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sehingga terhadap hal tersebut, membuat tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dituntut dengan kebiru kimia adalah pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang merupakan putusan pertama dimana hakim menjatuhkan tindakan kebiru kimia bagi terpidana M. Aris dan pada kasus permerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan di Bandung, Jawa Barat yang dituntut hukuman mati dengan menjatuhkan hukuman tambahan kebiru kimia, pengumuman identitas terdakwa serta denda senilai Rp. 500.000.000,00 dan pelelangan asset untuk kelangsungan hidup korban dan anak-anak korban oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat, pendeteksi, elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai turunan dari undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiru kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yang mana tindakan kebiru kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain. Setiap hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, memang seharusnya bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi setelah ia selesai menjalani hukuman lalu kembali ke masyarakat (Talita, 2021).

UU No.17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap terhadap anak, memberi efek jera terhadap perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya penjatuhan tindakan kebiru kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi rehabilitasi bagi pelaku. Unsur-unsur perbuatan dapat dikenai tindakan kebiru kimia antara lain, pelaku adalah seorang residivis yang melakukan tindak pidana dalam pasal 76 D (melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain). Selanjutnya tindakan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang. Serta mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia. Untuk membuktikan bahwa kejahatan pedophilia tersebut benar-benar terjadi, maka alat buktinya ialah adanya pengakuan dan kesaksian serta bukti visum. Untuk pengakuan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan pedophilia maka perbuatannya harus diakui tanpa adanya tekanan dan sebab apapun. Kemudian kesaksian ialah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Bukti visum merupakan barang bukti berupa tubuh seseorang, bentuknya berupa laporan tertulis oleh dokter mengenai temuannya pada tubuh yang diperiksanya. Dasar hukum pelaksanaan hukuman kebiru kimia diatur dalam pasal 81 A UU Nomor 17 Tahun 2016 peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual anak dengan jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, serta kesehatan. Tindakan kebiru juga disertai dengan rehabilitasi. Serta hanya diberikan bagi pelaku dewasa yang sudah berumur diatas 18 tahun dan bukan anak-anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (Mujahid, 2007). Fungsi dan tugas hakim didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan (Lilik, 2000). Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, kronologi kasus Muhamad Aris bin Syukur (Terdakwa) yakni bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT/RW 03/10, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan kejadian awal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melihat ada korban Farah Bilqis Magfiroh yang saat itu berusia 5 (lima) tahun 8 (bulan) dan masih duduk di bangku sekolah TK B sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki. Ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan, “Hey, Ayok melok aku” (Hey, Ayo ikut saya) lalu Terdakwa menarik tangan korban Farah Bilqis Magfiroh dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda. Di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata, “Diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh korban Farah Bilqis Magfiroh untuk tidur telanjang di lantai kamar mandi. Kemudian Terdakwa menindih korban Farah Bilqis Magfiroh, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan kening korban Farah Bilqis Magfiroh menjadi terluka akibat gigi Terdakwa. Ketika Terdakwa mencium kening korban Farah Bilqis Magfiroh, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri korban Farah Bilqis Magfiroh dan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan korban Farah Bilqis Magfiroh mengalami kesakitan serta berteriak, “Sakit!” kepada Terdakwa. Terdakwa yang takut teriakan korban Farah Bilqis Magfiroh didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher korban Farah Bilqis Magfiroh dengan kedua tangan sehingga korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi. Kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan korban Farah Bilqis Magfiroh yang menangis di kamar mandi.

Dasar pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK yakni mengacu pada Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan subsider 6 (enam) bulan kurungan, menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Diketahui terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor yang telah diungkap di persidangan dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengertian lain terkait pertimbangan non-yuridis yakni merupakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah sesuai dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang karena telah

memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan telah dicantumkan dalam putusan Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memiliki pertimbangan yakni keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban dan sangat meresahkan masyarakat. Sementara untuk keadaan yang meringankan tidak ada.

Namun, berdasarkan penelitian penulis, peraturan terkait sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang dimuat dalam Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Hakim. Hakim memutuskan dengan landasan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Hakim memberi sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia karena tercantum pada fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak yang berbeda-beda sebanyak 9 (sembilan) kali, yang mana berkaitan dengan Pasal 81 Ayat (5) dalam unsur, ‘menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang’ sehingga berkaitan pula pada Pasal 81 Ayat (7) yang berbunyi dalam unsur ‘pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia’, tetapi Hakim tidak menyebutkan Pasal 81 Ayat (7) dalam bagian pertimbangan hukum hakim di putusan tersebut.

Putusan tersebut akan lebih memiliki kepastian hukum apabila mencantumkan pasal yang menjadi dasar adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam pertimbangan hukum Hakim. Terlebih berkaitan dengan hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, diperlukan adanya pertimbangan tambahan atas penjatuhan sanksi tersebut selain pada fakta persidangan. Selain itu, sejak sebelum putusan tersebut dijatuhkan, belum ada peraturan pemerintah yang memuat pelaksanaan sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memperhatikan apakah sanksi tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

3. Penerapan Hukuman Kebiri Dalam Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tambahan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif. Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 81 ayat 6 yang sebagai berikut: “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” adalah berupa tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman, koran atau majalah atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai berikut: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” adalah tindakan yang berupa suntikan kimia dan pemberian suntikan kimia tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut : “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan” adalah pidana tambahan harus dijatuhkan bersama- sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial dan mengaju pada tujuan pemindaan yang ada di Indonesia yaitu teori *absolute* (pembalasan) dan teori *relatif* (kemanfaatan).

Pemberian Hukuman Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan Kebijakan hukum pidana dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah dengan memberikan hukuman pidana tambahan kebiri kimia sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pengebirian dapat dilakukan secara fisik,

selain itu pengebirian dapat dilakukan secara kimiawi yaitu secara teknis. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang untuk memperlemah *hormone testosterone*. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. Hukuman pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dirumuskan sebagai tindakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan desakan dari masyarakat terhadap pemerintah mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya.

Penetapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan dilakukan pada pasal 81 dan pasal 82. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini belum mampu menjawab keresahan yang timbul dalam masyarakat. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada, karena hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu adanya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah upaya pembaharuan hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus tindakan pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual pada anak.

Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti- androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia merupakan sanksi pidana tambahan kebiri kimia yang tidak diberikan pada saat Pelaku masih berada di dalam tahanan melainkan diberikan setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya. Apabila pelaku telah di vonis pidana pokok berupa pidana mati maka pelaku tidak di berikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Sanksi pidana tambahan kebiri kimia akan diberikan 2 (dua) tahun setelah menjalani pidana pokoknya dan juga diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 (dua) tahun, alat reproduksi pelaku dapat berfungsi seperti semula. Pidana tambahan berupa kebiri secara kimiawi tidak diberlakukan kepada pelaku anak (yaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun). Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan: 1) Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya; 2) Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan; 3) Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari; dan 4) Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.MJK dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, tidak mencantumkan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai pasal yang memuat sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam bagian pertimbangan hukum hakim. Hakim hanya menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 dan menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual pada anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan anak korban yang berbeda. Bahwa tujuan utama di tetapkannya kebiri sebagai hukuman tambahan adalah memberi efek jera kepada pelaku, pencegahan masyarakat yang potensial sebagai pelaku agar tidak melakukannya, serta terlindunginya

anak-anak dari predator seksual. Salah satu indikasi bahwa tujuan tersebut bisa dikatakan telah berhasil di capai adalah apabila kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi atau paling tidak terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Kenyataan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini bisa dikatakan masih sering menghiasi pemberitahuan di media masa di tingkat lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa meski ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri ternyata belum bisa diharapkan memberi efek jera pada pelaku, apa lagi mencegah pelaku lain, dan belum bisa memberikan jaminan perlindungan bagi anak dari predator seksual. Namun demikian penulis berharap demi terwujudnya terlindungan anak dari predator seksual semoga makin banyak hakim yang mendukung keinginan pemerintah, maupun pegiat dan pencinta anak, dengan menjatuhkan vonis hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak khususnya menjatuhkan pidana tambahan berupa hukuman kebiri. Meskipun banyak yang tidak setuju hukuman kebiri karena menganggap kebiri itu melanggar HAM tetapi bukan kah pelaku kejahatan tersebut lebih dahulu melanggar HAM juga.

Daftar Pustaka

- Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", Lex Crimen, Vol IV No. 1, 2015.
- Angger Sigit Pramukti SH, Fuady Primaharsya S.H, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Geri Hendrawan, Lola Yustrisia, Azriadi, Penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan pada putusan No.4/PID.SUS-Anak/2019/PN BKT, Sumbang 12 Journal, Vol. 1, No.2, 2023.
- I GedeFajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No.1, 2021, hlm 48.
- Lembah nurani anjar kinanthi, Dr. Achmad irwan hamani, Kus rizkianto, M, H, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosaan Anak, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Nurul Qur'aini Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Vol 14 No.1, 2017.
- Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Supiyati, Kebijakan Hukum Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Pemidanaan, Jurnal ilmu hukum, Vol 3 No. 2, 2020, ISSN: 2622-6235
- Supriadi widodo eddyono, Ahmad sofian, Anugerah rizki akbari, Penguji Euforia Kebiri, Indonesia : Institute for criminal justice reform, 2016.
- Talita Costanza, Hatarto Pakpahan, "Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Bhirawa Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2021.